

PERAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II PASURUAN (RUPBASAN) DALAM PENEGAKAN HUKUM

Saihul, Universitas Merdeka Pasuruan; Saihulopm2903@gmail.com

Ikrimatul karimah,, Universitas Merdeka Pasuruan; ikrimatulkarimah432@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; Dwibudiarti56@gmail.com

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menelaah kontribusi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Pasuruan dalam menunjang penegakan hukum pidana. Pengelolaan barang bukti merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap benda yang disita dalam proses peradilan pidana pada umumnya harus ditempatkan Gudang Negara (Rupbasan). Jawatan tersebut merupakan unit pelaksana di bawah naungan KEMENKUMHAM yang tanggung jawab utama atas keamanan dan mengelola barang sitaan negara dengan aman. Rupbasan bertanggung jawab atas pengelolaan Basan dan Baran guna menjaga integritas barang bukti sepanjang proses peradilan. Temuan menunjukkan bahwa jawatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, integritas, dan kualitas barang bukti yang disita melalui prosedur penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pengeluaran yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian, keterbatasan wewenang Rupbasan menjadi hambatan terhadap pengelolaan barang bukti yang lebih efisien. Oleh karena itu, RUPBASAN memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat penegakan hukum, walaupun perlu adanya penguatan pada struktur kelembagaan untuk meningkatkan efektivitasnya. Melalui pengamatan yang dilakukan selama satu bulan antara Juli dan Agustus 2025, terungkap bahwa RUPBASAN mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui langkah-langkah penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran barang bukti.

Kata kunci: keperluan proses persidangan; penegakan hukum,Barang Bukti; rupbasan kelas II pasuruan; Hukum Acara Pidana

Abstract: This study aims to examine the contribution of the Class II State Confiscated Goods Storage House (RUPBASAN) in Pasuruan to supporting criminal law enforcement. Evidence management is a crucial element in the criminal justice system as it directly relates to the evidentiary process in court. Under applicable regulations, all items confiscated in criminal proceedings must generally be placed in the State Warehouse (Rupbasan). This institution is an implementing unit under the auspices of the Ministry of Law and Human Rights, primarily responsible for the security and safe management of confiscated state assets. The Rupbasan is responsible for managing the Basan and Baran to maintain the integrity of evidence throughout the judicial process. Findings indicate that the position plays a crucial role in maintaining the security, integrity, and quality of confiscated evidence through clear and accountable procedures for receipt, storage, maintenance, and disbursement. However, the Rupbasan's limited authority hinders more efficient evidence management. Therefore, the RUPBASAN makes a significant contribution to strengthening law enforcement, although further strengthening of its institutional structure is needed to enhance its effectiveness. Through observations conducted over a period of one month between July and August 2025, it was revealed that RUPBASAN supports transparency and accountability through the steps of receiving, storing, maintaining, and issuing evidence.

Keywords: for trial process purposes; law enforcement; Evidence; Class II Rupbasan Pasuruan; Criminal Procedure Law

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan alat yang penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memastikan hukum ditegakkan dengan jelas. Dalam proses penanganan kasus pidana, perhatian bukan hanya tertuju kepada pelaku, akan tetapi juga kepada barang bukti yang relevan dengan kasus tersebut. Bukti memiliki peranan yang sangat krusial, karena berfungsi untuk mendemonstrasikan terjadinya suatu tindak pidana dari suatu kejahatan dalam proses pengadilan. Oleh sebab itu, pengaturan terhadap barang bukti dan Baran Harus dikerjakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengaturan mengenai pengelolaan barang bukti negara terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan yang mendukung lainnya. Barang bukti negara merujuk pada barang-barang yang telah di kumpulkan oleh aparat penyidik untuk digunakan sebagai bukti dalam persidangan, sedangkan barang sitaan negara adalah barang-barang yang telah resmi menjadi milik negara akibat dari keputusan pengadilan. Akibatnya, baik barang bukti maupun barang sitaan membutuhkan tempat penyimpanan khusus untuk memastikan keamanan dan keutuhan fisiknya serta untuk mempertahankan nilai ekonominya.

Gudang negara untuk barang sitaan (RUPBASAN) merupakan institusi yang memiliki peran krusial dalam sistem hukum pidana, terutama dalam hal menyimpan, melindungi, dan merawat barang-barang sitaan serta aset yang dimiliki negara. RUPBASAN berada dibawah naungan Direktorat Jendral Permasyarakatan KEMENKUMHAM Republik Indonesia dan bertugas Menjamin bahwa barang bukti tetap dalam keadaan yang baik selama proses hukum hingga adanya keputusan akhir yang sah secara hukum. Dengan begitu, RUPBASAN tidak hanya berperan dalam kelancaran proses peradilan tetapi juga berkontribusi dalam melindungi hak-hak individu terlibat terkait barang-barang tersebut.

RUPBASAN Kelas II Pasuruan, sebagai salah satu unit yang bertanggung jawab pada kegiatan teknis, memiliki tanggung jawab untuk mengatur barang sitaan serta barang negara yang dirampas di area kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, jawatan ini menemui berbagai masalah, termasuk keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, variasi dalam kondisi barang yang disimpan, serta perlunya kerja sama yang baik dengan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Situasi ini menunjukkan bahwa peran RUPBASAN memerlukan analisis yang lebih mendalam, terutama terkait pertanyaan tentang seberapa efektif tugas dan fungsinya dilaksanakan dalam mendukung penegakan hukum.

Selain itu, keberadaan RUPBASAN tidak terpisahkan dari pelaksanaan Prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas, dan efisiensi. Pengelolaan barang sitaan yang dilakukan dengan buruk membawa risiko kerugian bagi negara, penyalahgunaan wewenang, serta penurunan nilai barang bukti. Oleh karena itu, keberadaan dan kepastian kinerja RUPBASAN merupakan standar penting untuk menilai efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini penting karena tidak hanya mengulas aspek normatif yang berhubungan dengan kebijakan hukum mengenai RUPBASAN, tetapi juga menyelidiki pelaksanaan fungsi ini dalam praktik empiris, khususnya di RUPBASAN Kelas II di Pasuruan. Dengan cara ini, diharapkan akan didapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi RUPBASAN dalam mendukung penegakan hukum.

Dengan uraian diatas, studi ini berfokus pada analisis peranan RUPBASAN Kelas II di Pasuruan terkait penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan tugas serta fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada serta untuk mengetahui berbagai hambatan yang muncul dalam pengelolaan barang sitaan serta aset negara.

METODE

Metode penulisan ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan menggabungkan dua sumber hukum, yaitu (Normatif dan Empiris). Pendekatan ini diterapkan untuk mengevaluasi peran RUPBASAN dalam pelaksanaan hukum di lapangan dengan cara mengamati aktivitas yang terjadi dalam penyimpanan barang bukti negara. Tujuan dari studi ini adalah untuk memastikan pemahaman yang mendalam terkait situasi hukum yang berlaku di instansi yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat memberikan nilai yang berguna. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor RUPBASAN Kelas II yang terletak di Pasuruan. Lokasi tersebut berada

di Jalan 8WRH+MMP, Blandongan, Kecamatan Pasuruan, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67128. Data yang digunakan meliputi.

- a. Data primer didapatkan melalui pemantauan langsung serta konsultasi dengan petugas di RUPBASAN Kelas II Pasuruan.
- b. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari peraturan yang ada, buku, dan jurnal akademis yang berkaitan dengan tema penelitian.

Proses akumulasi data dilakukan melalui pemantauan, konsultasi, dan studi literatur. Penelitian ini dilaksanakan di kantor RUPBASAN Kelas II Pasuruan. Narasumber terlibat dalam studi ini, yaitu pejabat atau pegawai yang berada di kantor tersebut. Analisis dilakukan terkait isu yang diangkat, yaitu mengenai kontribusi tempat penyimpanan barang sitaan negara dalam penegakan hukum di RUPBASAN Kelas II Pasuruan. Peran ini sangat penting dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rupbasan Pasuruan

Gudang negara untuk barang rampasan (Rupbasan) Kelas II di Pasuruan adalah UPT di bawah naungan KEMENKUMHAM Republik Indonesia, khususnya dibawah Direktorat Jendral Permayarakatan. Tugas utama fasilitas ini adalah penyimpanan, pengelolaan, dan pengamanan barang rampasan serta hasil tindak pidana. Rupbasan Pasuruan menyediakan layanan dalam wilayah yurisdiksi kota dan kabupaten sekitar, termasuk kota/kabupaten Malang, Surabaya, dan Pasuruan, serta daerah sekitarnya, bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Barang yang disimpan di Rupbasan dapat meliputi kendaraan bermotor, mobil mewah, truk pengangkut barang elektronik, besi-besi, dan barang hasil sitaan dari kasus pidana, serta barang-barang ekonomi lainnya. Rupbasan juga memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti sepanjang proses hukum, agar tidak merugikan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Rupbasan Pasuruan terus berkomitmen kepada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, serta berusaha untuk mengikuti kemajuan digitalisasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan.

B. Pengertian Rupbasan, Basan Dan Baran

RUPBASAN berperan sebagai institusi yang menyimpan dan mengelola barang yang disita (Basan) serta barang yang dirampas (Baran) yang berada dibawah kendali negara. Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 mengenai Prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara yang disita dan ditempatkan di Gudang Barang Sitaan Negara dikenal juga sebagai Permenkumham No. 16 Tahun 2014.

Basan merujuk pada barang yang telah diambil alih oleh negara untuk keperluan proses hukum (Pasal 1 ayat 3 Peraturan No. 16 Tahun 2014). Sementara Baran Mengacu pada barang yang sudah disita dan telah ditetapkan menjadi milik negara berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat hukum (Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2014).

Di Gudang negara untuk barang rampasan (RUPBASAN), tersimpan barang-barang yang perlu dilindungi sebagai bukti dalam penyelidikan, penegakan hukum, dan proses pengadilan, serta barang-barang yang telah diambil berdasarkan putusan pengadilan. (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Pasal 27, Ayat (1)). Penyimpanan barang bukti di RUPBASAN bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keamanan barang-barang tersebut. (P3P m27/1983, Pasal 27 Ayat (3)).

C. Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Penegakan Hukum

Gudang pemerintah untuk barang-barang yang disita (Rupbasan) memiliki peran krusial dalam memperkuat penegakan hukum. Fasilitas ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang, tetapi juga sebagai jawatan yang memastikan keamanan serta keutuhan barang bukti yang diambil oleh negara. Dengan keberadaan Rupbasan, semua barang sitaan terjaga keberadaannya dan dapat digunakan secara resmi dalam proses hukum.

Ada beberapa fungsi Rupbasan dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Rupbasan berperan sebagai lokasi penyimpanan yang diakui secara resmi untuk barang-barang yang diambil oleh pemerintah. Hal ini memastikan status hukum bahwa seluruh barang bukti yang terkait dengan suatu perkara disimpan di tempat dengan keamanan terjamin, sehingga terhindar dari risiko penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan.
2. Rupbasan memiliki tugas untuk menjaga keaslian barang bukti yang sangat penting dalam proses peradilan. Barang bukti adalah alat yang penting untuk mengungkap kebenaran fakta di pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan Rupbasan memberikan jaminan bahwa barang bukti akan tetap terawat dengan baik hingga saatnya digunakan di hadapan majelis hakim.
3. Rupbasan juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Proses administrasi penyimpanan dilakukan secara resmi, terekam, dan diawasi secara ketat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Rupbasan menjadi alat penting dalam mengupayakan terwujudnya keadilan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rupbasan berperan menjadi penghubung bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan. Kegiatan penitipan, pemeliharaan, serta pengambilan kembali barang bukti yang dikelola melalui Rupbasan memperlancar proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai keputusan pengadilan. Fungsi Rupbasan sangat penting dalam penegakan hukum. Sebagai institusi yang mengelola dan merawat barang bukti, Rupbasan tidak hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga memastikan keadilan dengan menjaga keaslian barang bukti yang disajikan. Keberadaannya adalah bagian yang penting dalam sistem hukum pidana, Yang berperan dalam mewujudkan kepastian hukum.

D. Dasar Hukum dan Pelaksanaan Penyimpanan

Penyimpanan barang yang diambil maupun diperoleh oleh negara diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Rampasan negara serta keputusan Direktorat Jendral Permasalahank Kementrial Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-140. PK. 02. 01 Tahun 2015 yang berisi pedoman untuk Pelaksanaan Pengelolaan Basan dan Baran di lokasi penyimpanan gudang negara.

Pengaturan tempat penyimpanan Basan dan Baran (Keputusan Direktorat Jendral Permasalahank No. PAS 140. PK. 02. 01 Tahun 2015. D. 4) dilakukan melalui serangkaian tahapan yang mencakup penyelidikan/penilaian, penerimaan, pengelompokkan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, penyelamatan, pemindahan, pengawasan, dan penghancuran.

Pengambilan serta Pelaksanaan Pengelolaan Basan dan Baran meliputi :

a) Penerimaan

Penerimaan merupakan aktivitas untuk menerima Basan melalui pengecekan terhadap dokumen atau surat. Proses ini mencakup pengalihan barang dari pihak berwenang lain, seperti penyidik, jaksa, atau hakim, kepada petugas di kantor tempat gudang penyimpanan negara untuk mendukung tujuan proses hukum.

b) Penelitian

Berdasarkan ketentuan pasal 7 dari keputusan menteri, pemeriksaan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengonfirmasi keutuhan dokumen untuk pengalihan basan.
2. Melakukan pemeriksaan, penilaian, serta perbandingan terkait jumlah, karakteristik, dan jenis, serta penentuan keadaan fisik basan.

c) Evaluasi Basan

Untuk melaksanakan evaluasi, pimpinan RUPBASAN membentuk kelompok evaluasi Basan dan Baran. Kelompok initerdiri dari:

1. Seorang pejabat administrasi yang bertindak sebagai pemimpin
2. Seorang pakar yang memiliki pengetahuan tentang objek Basan dan Baran yang akan dievaluasi

d) Dokumentasi

Proses pencatatan dokumentasi dilakukan dengan memotret atau mrnggambar objek nyata untuk keperluan pencatatan.

e) penyerahan Basan

Dalam hal penyerahan Basan, Petugas yang menangani administrasi perlu:

1. Memberi arahan kepada pejabat penerima untuk membuat protokol penyerahan Basan.
2. Menandatangani protokol penyerahan Basan bersama pejabat dari jawatan yang menyerahkan serta saksi dari semua pihak yang terlibat, dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan RUPBASAN.
3. Memberikan Basan bersama dokumen yang relevan kepada pejabat pendataan agar dapat dicatat dalamdaftar menurut jenis kasus.

f) Penempatan

Barang yang sudah diterima disimpan sesuai dengan hasil dari pemeriksaan, Tempat penyimpanan dan kategorinya. Proses penyimpanan dilaksanakan di area yang telah ditentukan berdasarkan jenis barang. Barang yang tidak disimpan di gudang negara akan diserahkan oleh pimpinan kepada jawatan atau organisasi yang memiliki hak atau bidang kerja yang relevan. Basan/Baran yang di pinjam oleh pengadilan dan dikembalikan ke Rupbasan perlu diperiksa kembali, dievaluasi,diperiksa dan disimpan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

g) Tanggung jawab keamanan

Pimpinan Rupbasan mencakup perlindungan Basan dan Baran, dimana dalam pelaksanaan tugas ini, ia dibantu oleh pejabat lainnya yang ditugaskan khusus memberikan keamanan. Pimpinan Rupbasan memiliki kemungkinan untuk berkolaborasi dengan jawatan penegak hukum yang relevan dalam menjalankan fungsi pengamanan Basan dan Baran.

h) Pemeliharaan

Pemeliharaan dipahami sebagai pelestarian dan perawatan kondisi fisik Basan dan Baran selama penyimpanannya di gudang. Tujuan pemeliharaan adalah untuk mencegah kerusakan pada Basan dan Baran saat berada di gudang kantor.

i) Penghapusan

Ketentuan tentang penghilangan Basan dan Baran diatur dalam Pasal 34 sampai 36 Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Pasal 34 menegaskan bahwa penghilangan Basan dan Baran dilakukan karena alasan-alasan berikut:

1. Peristiwa alam yang menyebabkan rusak/pengurangan
2. Kebakaran

3. Bencana alam
4. Kerusuhan

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan penjelasan mengenai peranan gudang barang bukti negara kelas II di Pasuruan (Rupbasan) dalam konteks penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa Rupbasan memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendukung prosedur hukum. Secara umum, pengelolaan barang bukti dan barang negara yang disita dilaksanakan sesuai dengan norma yang ada, terutama mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pengaturan teknis terkait pengelolaan barang yang disita dari negara. Pendekatan dari sudut pandang normatif menunjukkan bahwa kerangka peraturan yang mengatur kewenangan dan peranan Rupbasan telah memberikan dasar yang jelas dalam penyimpanan, perawatan, dan pengamanan barang sitaan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap barang bukti perlu dilindungi keutuhan, keamanan, dan keasliannya untuk memastikan kepastian hukum dan mendukung pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, Rupbasan berfungsi sebagai jawatan yang menghubungkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terkait.

Dari perspektif empiris, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas di Rupbasan Kelas II Pasuruan telah berlangsung dengan teratur dan profesional. Staf Rupbasan menjalankan fungsi administrasi, pencatatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang sitaan dengan baik. Selain itu, kerjasama antara Rupbasan dan jawatan penegak hukum lainnya telah terbangun secara efektif untuk mendukung kelancaran proses peradilan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas Rupbasan. Masalah tersebut meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas penyimpanan, serta masih adanya sistem administrasi yang belum sepenuhnya digital. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi pengelolaan barang sitaan, khususnya dalam hal efisiensi, pengawasan, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Dapat disimpulkan bahwa peranan Rupbasan dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kontribusi penting dalam menjaga keutuhan barang bukti. Namun, untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas layanan, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas personel, memodernisasi sistem administrasi, dan memperbaiki fasilitas penyimpanan. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan hukum acara pidana dan menjadi dasar untuk mengevaluasi peningkatan kinerja jawatan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Setyadi, S. (2016). Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 205–224.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bahwa Benda Sitaan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
- Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan Nomor E2.UM.01.06 tahun 1986.

- Djapai, Maria Prisilian, 2017, Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHAP, Jurnal Lex Crimen Vol. V/NO.7/Sep Ariawan, I Gusti Ketut, Metode Penelitian Hukum Nomatif, 2013, Jurnal Hukum, Vol 1 No. 1
- Sanusi, Ahmad, 2018. Optimalisasi Tata Kelola Benda sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Jurnal Ilmiah Kebijakan hukum Vol. 12 No. 2
- Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2019). Analisis Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN). EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis, 4.